



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**PH Pileg D.I. Yogyakarta 2019 Akan Diputus MK**

**Jakarta, 6 Agustus 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 pada Selasa (6/8) dengan agenda Pengucapan Putusan. Sidang yang dimulai pukul 13.00 WIB memutus perkara Nomor Perkara 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor Perkara 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pada sidang perdana, Kamis (11/7), persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul ini memeriksa Nomor Perkara 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Fitroh Nurwijoyo Legowo Caleg DPRD Provinsi DIY 4 (PKB) dengan Nomor Urut 1. Pemohon mempersoalkan berkurangnya perolehan suaradi 7 TPS, yaitu TPS 2 Desa Glagah dan TPS 1 Desa Kaliginting Kecamatan Temon, TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih, TPS 12 Desa Pendeworejo dan TPS 7 Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo, TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh, dan TPS 1 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang.

Pemohon menilai, hal tersebut disebabkan adanya penambahan suara kepada Caleg PKB lainnya Nomor Urut 7 atas nama Hifni Muhammad Nasikh. Terkait hal tersebut, Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Hifni pada 16 TPS. Adapun, TPS tersebut yaitu TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon, TPS 2 Desa Karangwuni Kecamatan Wates, TPS 5, TPS 6 dan TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan, TPS 8 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap, TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih, TPS 13 Desa Gerbosari, TPS 19 Desa Banjarharjo dan TPS 27 Desa Banjarjoyo Kecamatan Samigaluh, TPS 7 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, TPS 6 dan TPS 20 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah, dan TPS 11 dan 12 Desa Karangsewu Kecamatan Galur.

Selain itu, Pemohon juga menduga adanya pelanggaran yang dilakukan KPU selaku Termohon. Pemohon menemukan adanya tiga orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT di TPS 09 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh. Tidak hanya itu, Pemohon juga mendapati adanya 12 surat suara tertukar yang sudah dicoblos antara DPRD Dapil DIY 4 dengan Dapil DIY 1 di TPS 21 Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Persidangan yang akan berlangsung di Panel II ini juga memeriksa Nomor Perkara 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Berkarya.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)